

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.

Sehubungan dengan uraian-uraian pada bab sebelumnya, penulis mencoba untuk memberikan kesimpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada masa mendatang sebagai berikut :

1. Restrukturisasi ini merupakan kebijakan pemerintah melalui peraturan OJK No.11/POJK.03/2020 tentang stimulus perekonomian nasional sebagai kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran *corona virus disease 2019* yang telah di perpanjang dan dirubah menjadi Peraturan OJK No.48/POJK.03/2020 untuk membantu dan menyelamatkan kredit baik dari sisi kreditur maupun debitur serta memberikan perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditur selain mengatasi pertumbuhan ekonomi akibat pandemi covid-19. Dengan kebijakan pemerintah melalui peraturan OJK, debitur dapat melakukan restrukturisasi atas kreditnya berdasarkan penilaian bahwa debitur memiliki itikad baik untuk membayar kreditnya dan usaha debitur dinilai masih dapat bangkit kembali melalui penilaian tersebut pihak bank akan melakukan rapat terlebih dahulu apakah kredit tersebut dapat diberikan restrukturisasi atau tidak lalu apabila dalam keputusan rapat tersebut kredit dapat diberikan restrukturisasi maka pihak debitur dan kreditur selanjutnya dapat melakukan restrukturisasi yang

dimana dilakukannya dengan cara membuat *Addendum* berdasarkan perjanjian kredit yang lama .

2. Mekanisme pembuatan addendum atas perjanjian kredit yaitu debitur dianggap mampu untuk melanjutkan dan memperbaiki usahanya yang terkena dampak dari covid-19 yang dimana hal tersebut dapat dilakukan setelah terjadi rapat terlebih dahulu dari pihak bank dari hasil rapat tersebutlah debitur dan kreditur dapat melakukan addendum terhadap perjanjian kredit sebelumnya yang dimana isinya tergantung dari kebijakan masing-masing bank hal-hal apa saja yang dapat direstrukturisasi apakah penjadwalan kembali dari pelunasan hutang, pengurangan jumlah utang pokok, pengurangan atau pembebasan jumlah bunga, penurunan suku bunga, konversi utang menjadi modal hal ini diberikan pihak bank dengan penilaian-penilaian yang telah dilakukan sebelumnya dan dianggap efektif dan efisien untuk diberikan kepada debitur sehingga debitur dapat melaksanakan kewajibannya untuk melakukan pelunasan terhadap hutangnya.

B. SARAN.

Dari beberapa kesimpulan yang telah dikemukakan maka penulis mencoba untuk menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Dalam aturan OJK No.11/POJK.03/2020 sebaiknya mengatur tentang perlindungan terhadap debitur yang telah melaksanakan restrukturisasi dan telah berhasil melaksanakan kewajibannya diberikan pemulihan terhadap nama baiknya terhadap riwayat peminjaman sebelum dan sesudah melakukan restrukturisasi dengan pertimbangan bahwa debitur macet dalam melakukan kewajiban bukan dikarenakan kesengajaan atau kelalaian debitur melainkan dikarenakan adanya bencana non-alam yaitu virus covid-19 yang membuat debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya agar debitur dikemudian hari tidak susah dalam melakukan peminjaman lagi terhadap bank.
2. Sebaiknya dalam aturan OJK No.11/POJK.03/2020 mengatur secara jelas tentang syarat-syarat dan prosedur dalam mengajukan restrukturisasi terhadap hutangnya sehingga pihak bank dalam melaksanakan kebijakan tersebut tidak berbeda-beda dan debitur mendapatkan pemenuhan haknya untuk melakukan restrukturisasi kreditnya yang terkendala karena dampak dari covid-19 ini sesuai dengan kebijakan OJK yang telah dikeluarkan untuk membantu meringankan beban dari usaha yang terkena dampak dari covid-19 yang dialami oleh para debitur .